



DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Sekolah Tinggi Ilmu dakwah dan Komunikasi Islam
(STIDKI) Ar Rahmah Surabaya

2022



Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

Alamat: Jl. Teluk Buli 1 No 3,5,7, Perak Utara Kec. Pabean Cantikan, Surabaya

Website: <http://www.stidkiarrahmah.ac.id> | E-mail: Official@stidkiarrahmah.ac.id | No. Telp: 031-3284306

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIDKI AR RAHMAH

NOMOR : 008/IN.1/SK.STIDKI AR/III/2022

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM AR RAHMAH SURABAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIDKI Ar Rahmah Surabaya,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka untuk peningkatan mutu, maka perlu diterbitkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya;
- b. Bahwa sehubungan diktum a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2013 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya Jawa Timur;
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Ibadurrahman Surabaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta STIDKI Ar Rahmah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIDKI AR RAHMAH SURABAYA TENTANG DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM (STIDKI) AR RAHMAH SURABAYA

Pertama :

Menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;



Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar Rahmah Surabaya

Alamat: Jl. Teluk Buli 1 No 3,5,7, Perak Utara Kec. Pabean Cantikan, Surabaya

Website: <http://www.stidkiarrahmah.ac.id> | E-mail: Official@stidkiarrahmah.ac.id | No. Telp: 031-3284306

Kedua

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 18 Maret 2022 M

Ketua STIDKI Ar Rahmah

Dr. Shobikhul Qisom, M.Pd.

STIDKI
AR RAHMAH

**DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI
ISLAM AR-RAHMAH SURABAYA**

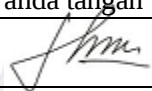
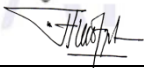
STIDKI AR-RAHMAH
Jl. Teluk Buli No 3-5-7, Surabaya
60165

Telp./Fax. 031-3284306

<http://www.stidkiarrahmah.ac.id> Surabaya

**KEBIJAKAN SPMI
STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA**

Nomor : K/SPMI-STIDKI AR/R.01	
Revisi : 2	Tanggal : 04/07/2022

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hari Santoso, M.M.	Ketua LPM		04/7/2022
2. Pemeriksaan	M. Herma Musyanto, M.M.	Wakil Ketua 1		06/7/2022
3. Persetujuan	Isa Saleh, M.Pd.I.	Ketua Senat		11/7/2022
4. Penetapan	Dr. Shobikhul Qisom, M.Pd.	Ketua		13/7/2022
5. Pengendalian	Hari Santoso, M.M.	Ketua LPM		18/7/2022

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIDK AR-RAHMAH SURABAYA

Visi

Menjadi kampus pencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban yang unggul di tingkat Asia Pasifik.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang fokus dalam mencetak imam dan manajer masjid pemimpin peradaban;
2. Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menguatkan fungsi masjid sebagai poros perbaikan masyarakat;
3. Membangun manajemen perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada mutu

Tujuan

1. Berkontribusi dalam pengembangan fungsi masjid sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa dan peradaban umat.
2. Menghasilkan lulusan imam dan manajer masjid yang hafal Al Quran 30 juz serta da'i profesional.
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis masjid yang inovatif dan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan riset kemasjidan.
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkelanjutan.

II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai komitmen STIDKI Ar-Rahmah Surabaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (*International Quality Assurance*) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STIDKI Ar-Rahmah Surabaya dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI STIDKI Ar-Rahmah Surabaya terdiri atas kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya, STIDKI Ar-Rahmah Surabaya telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:

1. Periode 2015-2020 – Akselerasi Reputasi Nasional STIDKI Ar-Rahmah Surabaya
Milestone: Pertumbuhan Jumlah publikasi penelitian reputasi nasional.
2. Periode 2021-2025 – Mewujudkan STIDKI Ar-Rahmah Surabaya unggul Asia Tenggara
Milestone: STIDKI Ar-Rahmah Surabaya aktif dalam penelitian dengan mempertimbangkan peluang se Asia Tenggara.
3. Periode 2026-2030 – STIDKI Ar-Rahmah Surabaya unggul Asia Pasifik.
Milestone: STIDKI Ar-Rahmah Surabaya diakui secara nasional dan mencapai pengakuan secara internasional se-Asia Pasifik.

IV. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan STIDKI Ar-Rahmah Surabaya, meliputi :

1. Ketua
2. Senat
3. Satuan Pengawas Internal
4. Biro
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Lembaga
7. Program Studi
8. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa
9. Unit-unit pendukung pelaksanaan PBM

V. Daftar Istilah dan definisi SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

3. mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
9. **Unit Penjaminan Mutu:** unit yang melaksanakan aktivitas penjaminan mutu mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan mutu.

VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi

a. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.

b. Strategi yang ditempuh:

- 1) Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mendapat tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.
- 3) Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi
- 4) Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika

B. Asas dan prinsip:

- 1) SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan STIDKI Ar-Rahmah Surabaya.
- 2) SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016
- 3) SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat.
- 4) Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP

C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI).

a. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT) Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPM dan Tim Perumus SPMI Visi STIDKI Ar-Rahmah Surabaya. Tim merumuskan standar standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi STIDKI Ar-Rahmah Surabaya. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STIDKI Ar-Rahmah Surabaya. Standar mutu yang ditetapkan oleh LPM harus mendapatkan persetujuan dari Senat STIDKI Ar-Rahmah

Surabaya. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Perguruan Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik (TMEA), Biro, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar STIDKI Ar-Rahmah Surabaya.

c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LPM yang terintegrasi dengan LPM dan Audit non akademik oleh SPI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STIDKI Ar-Rahmah Surabaya. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPM kepada Ketua. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

d. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

e. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya meliputi: Pemimpin di tingkat Perguruan Tinggi, Pemimpin di tingkat Program studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan unit terkait lainnya.

E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di STIDKI Ar-Rahmah Surabaya

:

Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan LPM
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian, meliputi:

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi :

- a) Standar Hasil PKM

- b) Standar Isi PKM
- c) Standar Proses PKM
- d) Standar Penilaian PKM
- e) Standar Pelaksana PKM
- f) Standar Sarana dan Prasarana PKM
- g) Standar Pengelolaan PKM
- h) Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi

- a) Standar Identitas STIDKI Ar-Rahmah
- b) Standar Kerjasama
- c) Standar Kemahasiswaan
- d) Standar Tata Pamong
- e) Standar Sistem Informasi
- f) Standar Sumber Daya Manusia
- g) Standar Keuangan
- h) Standar Sarana dan Prasarana
- i) Standar Kesejahteraan
- j) Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
- k) Standar Peningkatan Mutu Berkelanjutan
- l) Standar Pengelolaan Alumni
- m) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- n) Standar Organisasi Kemahasiswaan
- o) Standar Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIDKI Ar-Rahmah Surabaya
7. Renstra STIDKI Ar-Rahmah Surabaya
8. RIP STIDKI Ar-Rahmah Surabaya